



KONSULTASI REGIONAL OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 2016

“Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi”.

***** Yadi DARMA**

Pelaksana Bidang OP Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Program kedaulatan pangan adalah salah satu fokus utama Pemerintah dengan sasaran utama adalah swasembada beras sehingga dalam 3 tahun kedepan produksi beras domestic dapat mengalami surplus 10 juta ton melalui perbaikan saluran irigasi, pembangunan irigasi baru maupun pembangunan waduk dan pemenuhan kebutuhan air di semua sektor.

Penyelenggara urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki platform otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dalam berbagai bidang termasuk sumber daya air yang strategis karena mendominasi wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air, merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan secara bergantian di Provinsi seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 s.d 30 September 2016 Pertemuan rapat Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air (SDA) tahun 2016 ini dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air ini, adalah sebagai wadah konsultasi dan koordinasi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan pembiayaan O&P prasarana SDA, Kelembagaan/SDM serta pengelolaan DAK bidang SDA dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan salah satu tujuannya dari kegiatan ini adalah membangun komitmen Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan O&P Prasarana SDA dan untuk merumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berdaya guna secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air, adalah :

1. Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan pertemuan Konreg O&P Prasarana SDA Nasional, agar dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif;
2. Tersusunnya rumusan rekomendasi, pedoman serta rencana kerja dan tindak lanjut dalam rangka optimalisasi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SDA.
3. Dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pertemuan ini adalah rumusan rekomendasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Tema yang diusung dalam helaran kegiatan ini adalah “Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi”.

Dengan terlaksananya kegiatan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air ini, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh serta upaya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air dapat dilakukan dengan semakin baik. Kerjasama antar sektor diharapkan akan semakin membaik dan bernilai penting dalam menyamakan persepsi dan arah pencapaian tujuan bersama untuk terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kegiatan pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air ini merupakan salah satu agenda rutin yang dimaksudkan sebagai salah satu strategi sharing informasi dan sosialisasi kebijakan terbaru serta media yang dapat memformulasikan input untuk kebijakan tentang O&P Prasarana SDA.

Peserta pertemuan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Peserta Pusat : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ditjen SDA Kementerian PUPR, Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kemenko Perekonomian.
2. Peserta Provinsi , terdiri dari :
 - a. 9 Provinsi Peserta Wilayah I, yaitu Provinsi : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.
 - b. 7 Provinsi Wilayah III, yaitu Provinsi : Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Bali.
 - c. 4 Provinsi Tamu Peninjau Wilayah II dan III, yaitu Provinsi : Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua Barat.
 - d. Provinsi Penyelenggara, yaitu Provinsi Sumatera Selatan.

Peserta dari provisi Jawa Barat walaupun sebagai peserta Tamu Peninjau Wilayah II dalam pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini, tetap dihadiri oleh **Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA** selaku Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat dan **Nana Nasuha Djuhri, Sp.1** selaku

Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dan didampingi oleh beberapa Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai serta dari Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan sambutan pengarahan dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sambutan pengarahan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sambutan pembukaan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Kunjungan Lapangan ke KTM Telang II Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin melihat kegiatan dan Pengembangan O&P dengan sistim pertanian tanaman pangan yang terintegrasi di lahan pasang surut serta menyimak materi paparan Penyaji dan membahas pada sesi Diskusi Umum serta 3 sesi *Focus Group Discussion* (FGD), maka disepakati hasil rumusan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air tahun 2016 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

1. Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air (O&P PSDA) sebagai bagian dari pembangunan daerah dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintah daerah harus mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, di antaranya:
 - a. UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - b. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang;
 - c. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - f. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; dan
 - h. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Status dan Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi;
 - i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait Sumber Daya Air, Kehutanan, Energi, Pertanian dan Pangan serta Penataan Ruang;
2. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang Sumber Daya Air (SDA), Pemerintah perlu segera menyusun undang-undang sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah serta prinsip pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menghilangkan potensi privatisasi air. Disamping itu, UU baru juga harus menunjukkan secara jelas penguasaan Negara atas air untuk kemudian diatur implementasinya melalui aturan pelaksanaannya;
3. Salah satu prioritas pembentukan kebijakan pusat adalah pembentukan kembali undang-undang sumber daya air (pengganti UU 11 Tahun 1974 tentang pengairan) yang sesuai dengan kontek kekinian dan semangat desentralisasi otonomi daerah.
4. Perlu percepatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), khususnya yang berkaitan dengan program dan kegiatan untuk mencapai ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi;
5. Dalam rangka mencegah laju alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah Daerah perlu segera menyusun Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang mencantumkan luasan dan lokasi lahan. Penetapan LP2B harus terintegrasi ke dalam kebijakan penataan ruang di daerah masing-masing;

6. dalam rangka mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi perlu dilakukan percepatan izin pinjam-pakai kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang menjadi lokasi prasarana sumber daya air di berbagai daerah di Indonesia.

B. Kelembagaan

1. Dalam pengelolaan SDA perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar sektor, pusat dan daerah.
2. Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu memberi perhatian kepada kelembagaan petani yang ada, seperti P3A/GP3A/IP3A yang merupakan kewenangan sumber daya air dan Poktan/Gapoktan yang merupakan kewenangan urusan bidang pertanian;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu merumuskan program dan kegiatan yang inovatif dan ramah lingkungan guna mengoptimalkan potensi energi yang berasal dari sumber daya terbarukan (*renewable resources*);
4. Diusulkan petugas OP menjadi pegawai fungsional dengan persyaratan yang mudah.

C. Perencanaan, Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pemerintah Daerah perlu menggunakan teknologi informasi seperti e-planning dan e-bugeting untuk meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran seperti KUA, PPAS dan APBD;
2. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga OP (pusat, provinsi dan kabupaten) perlu pengangkatan petugas OP menjadi PNS atau tenaga kontrak;
3. Untuk meningkatkan kualitas tenaga OP, pengurus P3A/GP3A/IP3A diperlukan bimtek, studi banding, dan lainnya yang berkaitan dengan kualitas SDM;
4. Dalam hal keterbatasan anggaran pemerintahan daerah yang dibutuhkan bagi OP prasarana SDA, perlu di dukung dengan DAK baik fisik maupun non fisik;

D. Operasionalisasi Prasarana Sumber Daya Air (SDA)

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah –sesuai kewenangan masing-masing– perlu memberi perhatian yang lebih besar dalam upaya penanganan sejumlah isu strategis pengelolaan sumber daya air. Upaya pemecahan isu strategis tersebut harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk meningkatkan potensi dan mengatasi permasalahan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air dan penyusunan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada masa mendatang.
2. Dalam rangka mengurangi daya rusak air dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan konservasi SDA bagian hulu, tengah dan hilir, pengurangan sedimentasi dan pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut perlu melibatkan masyarakat dalam bentuk O&P partisipatif;
 - b. Koordinasi dengan instansi yang membidangi pembangunan daerah dalam hal penyediaan anggaran yang memadai sesuai AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan);
 - c. Penggunaan metode, teknik dan alat-alat yang dapat memperpanjang umur prasarana SDA;
3. Hal-hal lain yang perlu dilaksanakan guna mendukung kinerja operasionalisasi prasarana SDA di antaranya adalah:
 - a. Pemenuhan kebijakan/regulasi yang tepat dengan dukungan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan sistem pemberian penghargaan. termasuk mewujudkan

- kebijakan ketahanan air dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019;
- b. Sosialisasi lebih lanjut terkait kebijakan pengelolaan sumber daya air dari Pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat umum;
 - c. Pengembangan prasarana sumber daya air melalui perbaikan kerusakan infrastruktur yang diimbangi dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana yang tepat sesuai kewenangannya, penegasan status aset sumber daya air yang ditetapkan melalui dokumen resmi dan legal, koneksi sistem informasi dan data sumber daya air diantara berbagai tingkat pemerintahan yang dapat diakses oleh publik dengan mudah; dan
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui fungsi pembinaan, pendidikan, pelatihan, penelitian, bimbingan teknis, konsultasi, dan pendampingan yang tepat, termasuk kapasitas sumber daya manusianya. Selain itu juga didukung oleh peluang partisipasi masyarakat dan kerjasama pengelolaan sumber daya air secara partisipatif dan berkelanjutan, serta dukungan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi setempat.
4. Peningkatan produksi pangan memerlukan gerakan bersama dari seluruh *stakeholder* dan memperhatikan segmentasi yang tepat dalam merumuskan paket teknologi dan model pengembangan usaha tani;
 5. DAK Energi skala kecil yang selama ini bersifat *close menu* dari Kementerian ESDM diusulkan untuk diubah menjadi *open menu* sesuai kebutuhan daerah. DAK Energi skala kecil juga diharapkan dapat digunakan untuk menggerakkan roda UMKM dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong yang mengedepankan kearifan lokal;
 6. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan O&P diperlukan pengembangan tata guna air (PTGA).

E. Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2017

- (1) Sebulan sebelum penyelenggaraan Konreg O&P Prasarana SDA tahun 2017, seluruh daerah peserta harus menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan hasil rumusan Konreg O&P Prasarana SDA tahun 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Ditjen Sumber Daya Air;
- (2) Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Bappenas) secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rumusan Konreg O&P prasarana SDA tahun 2016;
- (3) Pada pelaksanaan pertemuan Konreg O&P Prasarana SDA Tahun 2017 akan disampaikan materi evaluasi pelaksanaan atau tindak lanjut rumusan Konreg O&P tahun 2016;
- (4) Pelaksanaan Konreg O&P Prasarana SDA Tahun 2017 diusulkan bertempat di Provinsi D.I Yogyakarta.